

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Mahkamah Agung tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Fungsi Hukum menurut Hans Kelsen¹ adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyak nya kebahagiaan dalam masyarakat. Sesusai dengan fungsi ini maka keadilan hukum idealnya harus dibangun memperhatikan unsur-unsur sosiologis, filosofis, dan unsur yuridis serta memperhatikan unsur-unsur lainnya. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dituntut agar melakukan reformasi di seluruh bidang kehidupan masyarakat², berbangsa dan bernegara terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung itu sendiri agar dapat memainkan peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana dikehendaki UUD Tahun 1945. Mahkamah Agung dalam konteks negara hukum memang diperlukan sebagai badan atau lembaga yang mempunyai tugas menegakkan tertib hukum, di samping sebagai peradilan kasasi, mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan bawahan dan melakukan hak uji material peraturan

¹ Ali Ahmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Prestasi Pustaka, Jakarta: 2003), hlm.14

² M. Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: 2002), hlm. 47

perundang-undangan di bawah Undang-undang.³

Setiap lembaga Peradilan memiliki kewenangan spesifik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan, termasuk antara peradilan umum dan peradilan agama. Peradilan umum, sebagaimana diketahui, adalah peradilan yang mengadili perkara pidana dan perdata yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2009 terkait perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak akan bersinggungan dengan peradilan Agama.⁴

Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga peradilan, maka tatanan masyarakat tersebut akan menjadi tidak teratur dan kacau. Meski begitu, peran peradilan agama telah lama tersisih dan kurang mendapat perhatian, bahkan hingga menjelang masa kemerdekaan. Setelah ini meraih kemerdekaan, negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk merumuskan hukum nasional. Dalam proses ini, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum nasional Indonesia, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang belum terselesaikan hingga saat

³ Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2010), hlm. 135.

⁴ M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *"Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia"*, (Jakarta, Grafika Indonesia: 2010), hlm. 15

ini.⁵

Kompetensi peradilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi Absolut.⁶ Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum, sedangkan kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo 60 dan Pasal 73 Undang-undang No. 50 Tahun 2009, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Pasal 118 Ayat (1) HIR menganut asas *actor sequitur forum rei* (bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat). Namun, ada beberapa pengecualian yaitu tercantum pada Pasal 118 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain tersebut yang akan menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya untuk dilakukan jika pihak yang keberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa sudah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama

⁵ Ariyanti, Vivi, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia". (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4.2 : 2019), hlm.162-174.

⁶ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", (Bandung: Mandar Maju: 2009), hlm. 11.

di Pengadilan Agama. dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait sengketa yang diajukan keberatannya, peradilan Agama tidak perlu menanggukuhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

B. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah merupakan bagian dari Langkah strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan lembaga keuangan dan perbankan berbasis Syariah. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan berlandaskan prinsip Syariah dan dapat diselesaikan melalui mekanisme perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara eksplisit menetapkan dalam Pasal 48 bahwa peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara ekonomi Syariah dan perbankan Syariah sebagai bagian dari kompetensi absolutnya. Kewenangan ini juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya dalam Pasal 55 Ayat 1 yang menyatakan bahwa sengketa perbankan Syariah diselesaikan oleh Pengadilan yang berada di lingkup peradilan Agama.

Penjelasan pada pasal 55 ayat 1⁷ memberikan ketentuan pemahaman bahwa pada dasarnya kewenangan Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Namun, pada penjelasan pada Ayat 2 membuka penyelesaian, terutama dalam konteks perbankan Syariah, yaitu

⁷ Pasal 55 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008

Pengadilan Agama dan Pengadilan umum lainnya. Permasalahan ini mendorong Mahkamah Agung untuk memperjelas serta mengakhiri dualism dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah melalui jalur litigasi. Ketika polemik mencuat pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya berada di tangan Pengadilan Agama. Ketegasan ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-X/2012, yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang sebelumnya memberikan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan Agama. Dengan demikian, sejak putusan tersebut, kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah berada sepenuhnya dalam yurisdiksi Pengadilan Agama.

Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara ekonomi Syariah, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Setidaknya terdapat empat bentuk gesekan dalam hal kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu terkait sengketa kewenangan perbankan Syariah, pelaksanaan atau pembatalan putusan, serta kewenangan dalam perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

Sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui proses litigasi maupun non litigasi.⁸ Litigasi merupakan penyelesaian konflik dalam perkara ekonomi Syariah melalui jalur peradilan. Sementara itu, non-litigasi merupakan metode penyelesaian yang lebih sederhana karena dilakukan di luar sistem peradilan formal atau tanpa melibatkan pengadilan. Salah satu prinsip utama dalam penyelesaian non-litigasi adalah upaya mediasi sebagai sarana menyelesaikan sengketa secara damai. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses ini wajib dijalankan dengan penuh komitmen oleh para pihak. Jika para pihak bersengketa memilih untuk membawa perkaranya ke lembaga arbitrase, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada lembaga atau majelis arbitrase tersebut. Pilihan terhadap lembaga arbitrase ini dapat dilakukan baik sebelum sengketa terjadi maupun setelah muncul.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dapat diawali dengan upaya sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase). apabila kedua mekanisme tersebut tidak mampu menyelesaikan sengketa secara efektif atau tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan ke ranah Peradilan Agama. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.⁹ Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan terkait asas-asas Peradilan, bahwasannya ada empat lembaga Peradilan di Indonesia.

Persoalan tentang tugas dari Peradilan Agama juga diatur dalam Pasal

⁸ Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi", (Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam 1, No. 1: 2023), hlm. 56– 62

⁹ UU Nomor 48 Tahun 2009

49 UUPA. Bahwasannya tugas Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, serta menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani.¹⁰ Tata cara menyelesaikan permasalahan dari kasus ekonomi Syariah sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Dalam proses penyelesaian konflik dalam bidang ini di sesuaikan dengan konsep-konsep Syariah serta peraturan dari Peradilan Agama. diatur bahwasannya segala konflik yang terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan Syariah bisa diajukan terhadap Peradilan dengan bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan Peradilan biasa.¹¹

1. Tata Cara Penyelesaian Perkara dengan Gugatan Sederhana

Sengketa yang terjadi dapat diajukan melalui pengajuan gugatan baik secara tertulis maupun lisan. Gugatan tertulis dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak maupun melalui pendaftaran secara daring (online). Proses pemeriksaan terhadap konflik dalam ekonomi syariah juga dapat ditempuh melalui mekanisme yang sederhana, sesuai dengan ketentuan penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam peraturan Peradilan terdapat dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016.¹²

2. Tata Cara Penyelesaian dengan gugatan Acara biasa

¹⁰ Rosita Rosita, “*Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non Litigasi*” (*Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 : 2017), hlm.85–98.

¹¹ Muhammad Yahya Harahap, “*Arbitrase*” (Jakarta: Kompas Media Nusantara: 2006), hlm. 89.

¹² Rizki Aulya dan Intan Maulana, “*Mekanisme Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis*”, (*Jornal of Legal Suslnbilltiy* 1, no. 1: 2024), hlm. 23–31.

Penyelesaian permasalahan dalam bidang perekonomian, khususnya yang berbasis prinsip Syariah, dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menangani perkara dengan kompleksitas rendah agar proses penyelesaiannya tidak berbelit-belit. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi Syariah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang sebelumnya, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, gugatan sederhana dapat diajukan dan diselesaikan melalui Peradilan Agama. Adapun proses penyelesaian perkara tersebut mencakup beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat dalam forum peradilan, di antara lain:

- a) Pengajuan penggugatan kepada lembaga peradilan.
- b) Kubu-kubu yang bersangkutan akan dipanggil.
- c) Sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama gagal mediasi.
- d) Proses memberikan alasan sebagai bentuk penjawaban dari kubu yang digugat.
- e) Mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik.
- f) Tahap berikutnya ialah pengkroscekan dari data yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak pengadilan.
- g) Perundingan antara majelis hakim

- h) Pengumuman hasil musyawarah sebagai hasil dari keputusan persidangan.

Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara berhak untuk meminta salinan putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas atau keberatan terhadap putusan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum berupa banding dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan.

- a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Metode Penyelesaian Non-Litigasi

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode non litigasi merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum atau juga difahami sebagai penyelesaian masalah dengan cara perdamaian dan arbitrase¹³ diantaranya:

- 1) *As-shulhu*

As-Sulhu secara terminologi fikih berarti perdamaian, yaitu kesepakatan yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak pihak yang berkonflik. Sesuai dengan terminologi, kata sulhu memiliki makna mengkondisikan konflik, kata *as-sulhu* di tinjau dari segi etimologi memiliki artian sebagai suatu akad, kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan secara damai suatu konflik atau pertikaian dari

¹³ Mardani, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*”, (Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni: 2010), hlm. 299

dua pihak yang bersinggungan. Jadi, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *as-sulhu* merupakan salah satu bentuk akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan secara damai. Penyelesaian sengketa melalui jalan damai merupakan metode yang sangat dianjurkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran QS. An-Nisa ayat 128 yang artinya ”perdamaian adalah perbuatan yang baik”. Dalam konteks hukum, perdamaian yang dicapai melalui suatu kesepakatan memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai juga telah memperoleh dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999,¹⁴ Undang-Undang ini menjelaskan bahwa arbirtase merupakan salah satu bentuk alternatif dalam penyelesaian konflik. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu lembaga atau mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur peradilan formal penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat dapat dilakukan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau

¹⁴ UU Nomor 20 Tahun 1999

penilaian oleh ahli, sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur damai¹⁵ juga sangat tergantung pada keyakinan hukum, iktikad baik serta sikap terbuka dari pihak yang tergugat. Perdamaian akan lebih mudah terwujud apabila terdapat transparansi dan kesediaan dari masing-masing pihak untuk menghormati serta memenuhi hak-hak pihak lawan. Dalam perspektif Syariah, perdamaian sangat dianjurkan dan dipandang sebagai penyelesaian yang bernilai tinggi, selama tidak menyalahi prinsip dasar, yakni tidak membenarkan yang haram maupun mengharamkan yang halal.¹⁶

2) *Tahkim*

Tahkim dapat dipahami sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui penunjukan pihak ketiga (arbiter) untuk memberikan putusan terhadap suatu permasalahan, di luar sistem pengadilan formal. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan penunjukan satu, dua, atau lebih individu sebagai arbiter oleh para pihak yang berselisih. Para arbiter membantu

¹⁵Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada: 2012), hlm. 31-32

¹⁶ Nunung Rodliyah, “*Hukum Peradilan Agama*”, (Justice Publisher: Bandar Lampung: 2014), hlm. 31-32.

menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah. Dalam perspektif hukum islam, individu yang ditunjuk sebagai arbiter dikenal dengan sebutan hakam. Arbitrase juga dapat dipahami sebagai proses penyelesaian konflik secara damai agar hasil penyelesaian bersifat adil dan efektif, kesepakatan yang dihasilkan melalui arbitrase harus didasarkan pada persetujuan semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase bertujuan untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Oleh sebab itu, kesepakatan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Namun demikian, dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan adanya pihak yang kemudian mempermasalahkan kembali isi kesepakatan yang telah disepakati bersama. Secara prinsip, tujuan utama dari arbitrase adalah menciptakan penyelesaian yang damai melalui pendekatan win-win solution, yakni penyelesaian yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa sepakat menunjuk seorang arbiter dengan dilandasri itikad baik. Dengan adanya komitmen

tersebut dengan lapang dan tanpa keberatan oleh semua pihak yang terlibat.

3. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah¹⁷

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang berbasis Syariah telah diatur melalui dua jenis sumber hukum. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelesaian konflik yang timbul. Kedua sumber hukum tersebut terdiri dari hukum materiil, yang mengatur substansi atau pokok persoalan, dan hukum formil yang mengatur tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa.

a. Sumber Hukum Formil

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi Syariah¹⁸ hukum acara yang berlaku dan digunakan dalam sistem Peradilan Umum juga diterapkan di lingkungan di Peradilan Agama. ketentuan ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, Peradilan menerapkan dua sistem hukum acara, yaitu HIR (Herziene Indonesisch Reglement) yang digunakan di wilayah Pulau Jawa dan Madura, serta RBg (Rechtsreglement voor Buitengewesten) yang berlaku di luar wilayah tersebut. Kedua sistem

¹⁷ Panji Adam, Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam: 2018), hlm. 77

¹⁸ Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah", (Jurnal Ilmu Hukum: 2019), hlm. 9

ini juga menjadi acuan dalam proses beracara di Peradilan Agama, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya (jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), serta ketentuan lain yang relevan. Selain kedua sistem peradilan tersebut, juga diberlakukan *Burgelijk Wetboek voor Indonesie (BW)* atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya, buku IV yang mengatur mengenai pembuktian. Selain itu, *Wetboek van Koophandel (WvK)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga menjadi salah satu acuan dalam praktik hukum perdata dan ekonomi, termasuk dalam penyelesaian sengketa di Peradilan.¹⁹

b. Sumber Hukum Materiil

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah, hakim dapat merujuk pada sumber hukum materiil sebagai dasar pertimbangan hukumnya, diantara lain :

1) Al-Quran

Qs. An-Nisa Ayat 59 dan Al-Baqarah ayat 213

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

¹⁹ Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah", (Jurnal Ilmu Hukum: 2019), hlm 12.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠

2) *Ijma'* Ulama

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, baik dalam literatur klasik maupun kontemporer, pembahasan mengenai dalil-dalil hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Para Ulama berbeda pendapat terkait kedudukan dalil-dalil tersebut sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Sebagian besar ahli fiqh berpendapat bahwa *ijma'* memiliki kedudukan sebagai hujjah yang bersifat *qath'i* (pasti), sehingga dapat ditegaskan bahwa *ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang mengikat serta wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Menurut pandangan jumhur ulama, *ijma'* menempati posisi ketiga dalam hierarki sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah, dengan dasar bahwa *ijma'* merupakan dalil yang memiliki kepastian hukum. Disebut istilah dalil karena *ijma'* bukan suatu wadah yang dapat digali norma hukum, karena *ijma'* tidak

dapat berdiri sendiri, melainkan ia harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah²⁰

Secara sederhana para ulama memahami bahwa *ijma'* merupakan salah satu *thuruq* (metode) yang digunakan oleh para mujtahid dalam melakukan *istinbath* hukum, apabila dihadapkan pada suatu problem hukum yang tidak ditemukan nash baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis setelah Rasulullah SAW wafat. Berkaitan dengan *ijma'* yang merupakan salah satu metode yang pembahasannya semakin berkembang dikarenakan *ijma'* dapat diimplementasikan pada saat ini. Ketika *ijma'* dipahami sebagai kesepakatan para ulama, maka ulama seperti apakah pada saat ini yang dapat dijadikan sandaran oleh umat.

Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan, secara istilah dalam *ushul fiqh* yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat, pada suatu masa terhadap suatu perkara hukum syar'i. Syarat-syarat *Ijma* menurut kitab *Nidhom al-Murqodo* yaitu:

- a) Kesepakatan para mujtahid
- b) Dari umat Nabi Muhammad
- c) Setelah wafatnya Nabi

²⁰ Panji Adam dan Agus Putra, Konsep *Ijma'* dan Aplikasinya Dalam *Mu'amalah Maliyyah* (Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah; (Vol. 7: 2021), hlm. 151-153

- d) Pada satu masa
- e) Mengenai hukum syar'i

Kedudukan *ijma'* dalam Hukum Islam adalah *hujjah syari'iyah* yang mengikat dan tidak boleh dilanggar. Dalam keabasahan *ijma'* yaitu Al-Quran dan Hadist. Para ahli ushul fiqh menetapkan mengenai rukun-rukun *ijma'*. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Abd-al-Wahab Khalaf dalam Kitab *'Ilm Ushul al-Fiqh* sebagaimana berikut:

- a) Syarat terjadinya *ijma'* adalah adanya sejumlah mujtahid pada saat berlangsungnya peristiwa hukum, dan merekalah yang mencapai kesepakatan dalam menetapkan hukum atas peristiwa tersebut. Apabila pada saat itu tidak terdapat lebih dari satu mujtahid, maka *ijma'* tidak dapat terjadi, karena *ijma'* mensyaratkan adanya kesepakatan dari beberapa mujtahid. Oleh sebab itu, *ijma'* tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, karena pada waktu itu hanya beliau sendiri yang berperan sebagai mujtahid, sehingga belum memenuhi syarat terjadinya *ijma'*.
- b) *Ijma'* hanya dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan dari seluruh mujtahid di kalangan umat Islam mengenai suatu hukum syara' yang berkaitan dengan peristiwa tertentu yang terjadi pada masa itu, tanpa membedakan asal negara, kebangsaan, atau golongan mereka. Hal ini dikarenakan *ijma'*

mensyaratkan adanya konsensus dari seluruh mujtahid dunia Islam pada saat kejadian tersebut berlangsung. Adapun individu yang bukan mujtahid tidak termasuk dalam kategori pihak yang memiliki otoritas untuk berpartisipasi dalam pembentukan ijma'.

- c) Kesepakatan para mujtahid tersebut harus diwujudkan melalui pernyataan pendapat masing-masing terhadap suatu peristiwa hukum. Penyampaian pendapat ini dapat dilakukan baik secara lisan, seperti melalui fatwa yang diberikan mengenai peristiwa tersebut, maupun melalui tindakan atau perbuatan nyata yang mencerminkan persetujuan atas suatu ketentuan hukum.

Adapun syarat terjadinya ijma' menurut para ahli ushul fiqh sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

- a) Pihak yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang telah memiliki persyaratan menjadi seorang mujtahid.
- b) Kesepakatan tersebut muncul dari para mujtahid yang memiliki sifat adil dan berpendirian kuat terhadap agama.
- c) Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindari diri dari ucapan dan perbuatan bid'ah.

3) Peraturan Undang-Undang

Dalam pemecahan permasalahan pada kasus perekonomian berbasis Syariah peradilan sudah dibekali dengan beberapa

landasan hukum yang digunakan dalam menuntaskan sebuah sengketa Syariah²¹ adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kewenangan Kehakiman.
- c) Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang berisikan Peraturan di Peradilan Agama.
- d) Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 yang berisikan tentang Peraturan Perbankan.
- e) Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999 yang didalamnya berisikan tentang Peraturan Penyelesaian konflik dengan cara Arbitase.
- f) Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 1999 yang berisikan pembahasan terkait Jaminan Fidusia.
- g) Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2004 yang berisikan tentang persalahan Wakaf.
- h) Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Surat-surat Berharga Syariah Negara.

²¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gema Insani Press: 1994), hlm. 50-52

- i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
- k) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- l) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- m) Perundang-undangan dengan Nomor 40 Tahun 2014 berisikan tentang Perasuransian.
- 4) Aturan Hukum Undang-Undang lain-lain
 - a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 - b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
 - d) Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.
 - e) Peraturan OJK
 - f) Fatwa Dewan Syariah Nasional.

C. Teori dan Asas-Asas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi Syariah merupakan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan usaha yang dijalankan

berdasarkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Sengketa ini biasanya timbul akibat perbedaan persepsi mengenai hak atau kepentingan tertentu yang berdampak hukum bagi para pihak. Secara umum, ragam, bentuk, dan karakteristik dari sengketa ekonomi syariah muncul sebagai akibat dari adanya pelanggaran atau pengingkaran terhadap akad yang telah disepakati bersama. Dalam praktik penyelesaian sengketa, perkara yang diajukan ke pengadilan umumnya berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara umum, timbulnya sengketa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:²²

1. Adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
2. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati, namun tidak sama dengan yang telah diperjanjikan.
3. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan, namun terlambat.
4. Salah satu pihak atau lebih melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, sehingga menimbulkan perselisihan antara pihak karena ada pihak yang merasa dirugikan. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah terdiri atas dasar filosofis, yuridis, dan normatif mengenai siapa yang berwenang dan bagaimana wewenang itu dijalankan dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (muamalah). Berikut adalah

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 236.

beberapa teori yang relevan dalam konteks kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah²³:

a. Teori Kewenangan Formal²⁴

Teori kewenangan formal merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum dan administrasi negara yang menjelaskan asal-usul kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Pada hakikatnya, kewenangan tersebut bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa kewenangan tersebut bersifat legal dan formal karena diberikan secara sah melalui instrument hukum atau peraturan tertulis.

Bahwa kewenangan suatu lembaga atau institusi untuk menyelesaikan sengketa harus memiliki dasar hukum yang sah. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah secara formal pada Pengadilan Agama di UU No.3 Tahun 2006 dan BASYARNAS melalui kesepakatan pihak.

b. Teori Hukum Islam²⁵

Dalam kita *Al-Qadha' fi al-Fiqh al-islami* yang membahas secara mendalam sistem peradilan dan hukum islam teori hukum

²³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, (Jakarta: Visimedia: 2011), Cet.Ke-1, hlm. 2.

²⁴ Mik Imbah Arbaina dan Faidolul Umam, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, (Jurnal Rumpun Ekonomi Syari’ah: 2021 Vol. 4), hlm. 24

²⁵ A.Washil dan Moh Jazuli, “Peran Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Prespektif Teoritis dan Praktis”, (JPIK, Vol 7 No.1 Maret 2024), hlm.62

islam dijelaskan melalui beberapa prinsip dan asas yang menjadi dasar sistem peradilan Syariah. Kitab ini biasanya merujuk pada pemikiran para ulama mazhab, khususnya *fiqh muqaran* (perbandingan mazhab), untuk menjelaskan bagaimana hukum islam ditegakkan secara normatif dan aplikatif dalam konteks peradilan.

Sumber Hukum Islam dalam kitab ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kitab ini menjelaskan bahwa seluruh keputusan hukum qadha' harus merujuk pada sumber-sumber tersebut. Hukum adalah perintah Allah, yang artinya ketetapan Allah yang mengikat seluruh umat Islam. Seorang qadhi hanya boleh memutuskan perkara berdasarkan hukum syar'i, bukan atas dasar hawa nafsu atau kepentingan pribadi.

Seorang qadhi tidak memiliki kewenangan sendiri secara pribadi, melainkan karena diangkat oleh pemerintah atau wali al-amr yang sah menurut syariat. Asas-asas dalam kitab ini yaitu keadilan, persamaan di hadapan hukum, transparansi dan kejelasan proses hukum, larangan suap. Di dalam kitab menetapkan kaidah diantaranya, keyakinan tidak hilang karena keraguan, bahaya harus dihilangkan, dan segala perkara tergantung pada tujuannya.

Dalam hukum Islam, kewenangan menyelesaikan sengketa dapat diberikan kepada Qadhi atau hakim dalam sistem peradilan Islam dan Hakam atau penengah untuk penyelesaian damai (sulh). Landasan utamanya bersal dari dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadist,

seperti perintah menyelesaikan perkara secara adil dan bermusyawarah, terdapat di QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Al-Hujurat ayat 9-10.

c. Teori Kompetensi Relatif dan Absolut²⁶

Teori kompetensi relatif adalah teori dalam hukum acara yang berkaitan dengan penentuan kewenangan relatif suatu pengadilan, yaitu mengenai pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan wilayah hukum. Artinya, kewenangan suatu pengadilan dalam lingkungan dan tingkat yang sama, berdasarkan lokasi geografis atau domisili para pihak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dasar hukum pada teori kompetensi relatif pada pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 RBg.

Sedangkan, teori kompetensi absolut adalah teori hukum acara yang berkaitan dengan penentuan jenis pengadilan yang berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, berdasarkan objek atau jenis perkara serta lingkungan peradilan. Dasar hukum pada teori kompetensi absolut yakni Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 50-51 RBg dan Pasal 132 HIR terkait pembatasan kewenangan pengadilan, dan Undang-Undang yang mengatur lingkungan peradilan pada UU No. 2 Tahun 1986 jo.

²⁶ Maulana Ira, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”, (Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Vol.01 No. 2: 2022), hlm. 267

UU No. 49 Tahun 2009 (Peradilan Umum), UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 (Peradilan Agama) dan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 (PTUN).

d. Teori Maqasid *al-Syari'ah*

Dalam kitab *Nidhom al-Qadha'I fi al-fiqh al-Islami* yang membahas sistem peradilan dalam hukum Islam. Penerapan Maqashid *al-Syari'ah* dalam kitab yaitu:

- a) Tujuan Peradilan adalah menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan, kitab ini menjelaskan bahwa peradilan Islam bukan sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kezaliman.
- b) Kewajiban Hakim menjaga lima Maqasid utama, hakim dalam hukum islam bertugas untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.

Kitab ini menekankan bahwa hakim tidak boleh hanya terikat pada teks, tetapi juga harus memperhatikan tujuan Syariah agar keputusannya mencerminkan keadilan substantif. Pentingnya masalah dalam putusan hakim, kitab ini mengutip pendapat dari mazha Malikiyyah dan Hanafiyyah yang memberi ruang bagi *istidalal bil-maslahah* (penalaran berdasarkan kemaslahatan) dalam pengambilan keputusan peradilan, terutama jika tidak ditemukan dalil langsung dari *nash*.

Kewenangan dalam penyelesaian sengketa harus diarahkan

untuk mencapai tujuan hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Teori ini mendorong agar penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tidak hanya formalistik, tetapi juga mengedepankan keadilan substansi dan kemaslahatan.

e. Teori Wewenang Berdasarkan Kesepakatan

Digunakan dalam Arbirtase Syari'ah, dimana kewenangan diberikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Teori ini bersifat kontraktual, sehingga lembaga arbitrase baru bisa menyelesaikan sengketa jika para pihak secara tegas menyetujuinya.

Dalam menerapkan hukum acara harus dipilih yang sesuai dengan hukum materiil yang hendak ditegakkan. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hakim dengan tidak membedakan orang. Artinya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus mengikuti hukum yang berlaku untuk itu, yakni hukum acara.²⁷ Tata prosedur penyelenggaraan peradilan sebagai hukum formil merupakan rel dan cara yang benar, praktis, dan adil untuk menyelesaikan masalah melalui proses persidangan di pengadilan. Subjek hukum acara adalah hakim. Hukum acara merupakan jalan yang harus ditempuh hakim dan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang ada di dalamnya terdapat serangkaian

²⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 74

tatanan yang mengatur bagaimana cara prima pengadilan dalam²⁸ :

- a) Menerima perkara dan melakukan pemanggilan para pihak.
- b) Mendamaikan para pihak.
- c) Memeriksa posita dan menggali dan menggali fakta hukum yang lengkap, logis, dan legal.
- d) Mengadili perkara dengan amar putusan yang adil, ideal, dan eksekutabel.
- e) Melaksanakan putusan harus dilakukan secara benar, efisien, dan efektif, sehingga hakim mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang diajukan oleh para pihak secara tuntas, tanpa meninggalkan persoalan baru maupun menambah komplikasi. Dengan demikian, pihak yang berhak dapat memperoleh haknya secara layak dan mudah, sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang berpijak pada Nurani dan standar objektif keadilan.

Hukum acara yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan peradilan tertentu merupakan aturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan proses peradilan sesuai dengan yurisdiksi lembaga peradilan agama terdiri dari delapan jenis hukum acara yang masing-masing harus diterapkan secara proporsional pada tempatnya. Delapan jenis hukum acara yang dimaksud sebagai berikut:²⁹

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2011), hlm. 309.

²⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta, Kencana media Group: 2005), hlm 5.

- a) Hukum acara perdata yakni sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBg sebagai hukum acara umum yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara perdata pada umumnya. Hukum acara perdata ini berlaku pada peradilan agama, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 55 sampai dengan 105 Undang-Undang Peradilan Agama.
- b) Hukum acara perdata agama yakni yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara perdata agama pada peradilan agama. Hukum acara perdata agama yang diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 64 UU Peradilan Agama yang berlaku untuk semua perkara di pengadilan agama.
- c) Hukum acara perdata agama di bidang perkawinan yakni yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara perdata agama bidang ini mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 dan tata cara penyelesaian gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 91 UU Peradilan Agama.
- d) Hukum acara spesifik yang pengaturannya melekat pada hukum materiil yakni hukum materiil yang mengatur suatu masalah dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdata tertentu dimaksud guna memberi kepastian hukum dan melindungi objek sengketa. Hal ini misalnya apa yang diatur dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, yaitu bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

anak antara ayah dan ibunya, pengadilan memberi keputusannya, yakni ikut ayah atau ibunya. Memberi keputusan itu adalah hukum acara. Keputusan mengenai anak ikut ayah atau ibu adalah hukum materiil. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi si anak yang menjadi objek sengketa.

- e) Hukum Acara Ekonomi Syariah terdapat dalam PERMA No.14 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama yang mencakup tata cara pengajuan gugatan sederhana, gugatan biasa, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan.³⁰
- f) Hukum acara gugatan sederhana yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana.
- g) Hukum acara elektronik untuk perkara perdata tersebut administrasi perkara dan persidangan nya dilakukan secara elektronik.
- h) Hukum acara jinayat untuk memeriksa dan mengadili perkara jinayat.

Pelaksanaan delapan jenis hukum acara diatas bersifat imperatif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum materiil agar hakim dapat mengantarkan para pencari keadilan pada keadilan yang dicarinya itu. Dengan hukum

³⁰ PERMA No.14 Tahun 2016

acara yang sangat rinci dan lengkap tersebut memudahkan hakim dalam memeriksa perkara sehingga tidak diperlukan lagi tindakan seperti penemuan hukum ataupun kebijakan lain yang diperlukan, sepanjang hakim dapat melaksanakannya secara proporsional dan professional. Hukum acara perdata bersifat general sedangkan selebihnya merupakan hukum acara khusus atau spesifik yang berlaku khusus untuk masing-masing jenis hukum materiil yang hendak ditegakkannya.

Hakim wajib melaksanakan hukum acara secara professional³¹ dan proporsional setiap jenis hukum materiil membutuhkan hukum acara tersendiri yang telah disesuaikan dengan karakter hukum materiil yang hendak ditegakkan. Proporsional yang artinya hakim harus dapat memilih hukum acara yang tepat sesuai dengan hukum materiil yang hendak ditegakkan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menegakkan kembali fungsi hukum materiil dimaksud guna menyelesaikan masalahnya. Kesalahan hakim dalam memilih hukum acara akan bersifat gagal dalam menegakkan keadilan. Dalam hal-hal yang bersifat umum atau general, hakim harus menerapkan hukum umum sebagai *lex generalis*. Dalam hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik, hakim harus menerapkan hukum acara khusus atau *lex specialis*. Hakim juga harus menjalankan hukum secara professional sesuai karakteristik setiap hukum acara baik berkaitan dengan daya

³¹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Agama Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2024), hlm. 39

paksa setiap aturan hukum acara dan target yang harus dicapai pada setiap tahapan beracara agar menghasilkan fakta hukum yang lengkap, logis, dan legal.

D. Teori Kontrak Keuangan Syari'ah

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal³², di Pasal 123 KUH Perdata bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang. Di dalam pasal 1313 bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Di dalam kontrak berarti adalah akad, akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dalam hukum islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik disebut akad.

Definisi kontrak atau perjanjian menurut ahli hukum perdata maupun ahli hukum islam terdapat persamaan dimana berada pada suatu titik temu bahwa perjanjian adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan orang lain. Dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Keuangan Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan

³² Dede Abdurrohman, Kontrak Akad Dalam Keuangan Syariah, IAIN Bunga Bangsa Cirebon (Jurnal Perbankan Syariah; Vol.1 Nomor 1; 2020), hlm. 41

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah.

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Terdapat beberapa hal yang tidak bisa lepas dari sistem ekonomi Syariah sebagai berikut: ³³

1. Larangan Riba

Larangan riba sudah sangat jelas dalam hukum Islam, karena dengan riba akan mengakibatkan ketimpangan sosial. Selain itu dampak riba akan menimbulkan permusuhan karena peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak peduli akan kesulitan orang lain. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.

Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang akan dijadikan dalam obyek transaksi harus melalui proses yang baik dan dibenarkan secara hukum, selain proses nya benar tentu obyek nya pun dapat dibenarkan secara hukum Islam. Karena dengan hal-hal yang halal akan mendapatkan dalam kehidupan baik untuk saat ini maupun akan datang.

Selanjutnya, menghindari maysir dan harus terbebas dari unsur gharar. Dalam QS Al-Maidah ayat 90-91 istilah maysir yang berarti permainan berbahaya, berasal dari kata *yusr*, bermakna bahwa pelaku

³³ Dede Abdurrohman, *Kontrak Akad Dalam Keuangan Syariah*, IAIN Bunga Bangsa Cirebon (Jurnal Perbankan Syariah; Vol.1 Nomor 1; 2020), hlm. 41

maysir berniat untuk mendapatkan harta tanpa upaya kerja keras, dan istilah tersebut berlaku pada setiap praktik judi. Dalam hal lain yang harus dihindari ialah jenis transaksi yang melibatkan unsur spekulasi gharar. Dalam istilah perdagangan jual beli, *gharar* adalah kegiatan transaksi berupa tindakan spekulasi yang sangat beresiko, meskipun unsur ke ragu-raguan dapat diperbolehkan khusus pada kondisi darurat

2. Klasifikasi Kontrak dalam Keuangan Syariah³⁴

- a) Akad Tijarah, yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan. Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat pasti atau bisa diprediksikan dan tidak pasti.
- b) Akad Tadayun (akad utang-piutang), secara harfiah kata tadayun diambil dari kosakata tadayyana-yatadayyanu-tadayyunan yang berarti saling meminjamkan atau memberikan pinjaman berupa harta benda (real asset) atau uang (financial asset). Dengan demikian, akad tadayyun adalah akad yang muncul dalam utang piutang karena akad tadayun merupakan akad yang muncul dalam perikatan utang piutang atau pinjam meminjam. Prinsip dalam akad tadayun tidak boleh mengambil keuntungan dan mengambil kelebihan dari harta atau uang yang di pinjamkan. Sedangkan bagi pihak peminjam wajib membayar dan mengembalikan secara utuh. Pada hakikatnya, dalam akad ini tidak hanya untuk kebaikan atau membantu mereka yang berada dalam

³⁴ Dede Abdurrohman, *Kontrak Akad Dalam Keuangan Syariah*, IAIN Bunga Bangsa Cirebon (Jurnal Perbankan Syariah; Vol.1 Nomor 1; 2020), hlm. 45-46

kesulitan secara finansial tetapi, semangat dalam akad ini adalah menstimuluskan mereka yang lemah untuk menjadi kuat dan memiliki daya produktivitas yang tinggi.

- c) Akad Tabarru, akad ini sama-sama memiliki dimensi kebaikan, dan pada prinsip nya akad ini sama dengan akad tadayun. Adapun yang membedakan adalah dari aspek giving and landing (meminjam dan memberi). Jika dalam akad tadayun peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang dipinjam, sedangkan dalam akad ini tidak disyaratkan untuk mengembalikannya. Karena akad ini pemberian murni hanya mengharapkan ridha Allah SWT.
- d) Akad Wadiah diklafikasikan dalam akad tabaru karena wadiah memiliki arti titipan sehingga sifatnya adalah tidak untung. Ketika seseorang menitipkan sejumlah uang dengan nominal tertentu maka harus dikembalikan sesuai dengan yang disimpan berdasarkan jumlah nominal yang sama. Begitu pun dengan wakaf, hibah, hadiah, zakat, infaq, dan sedekah yang sifatnya memberi hanya saja tidak dapat dikembalikan karena telah diberikan kepada orang lain.
- e) Akad Tijarah, dibagi menjadi dua yakni akad yang pasti dari sisi keuntungannya yaitu certain dan dari belum pasti certain karena sifatnya bagi hasil, tergantung dari hasil kerja bagi kedua belah pihak dan keduanya merupakan akad-akad yang menguntungkan yang

banyak digunakan oleh lembaga keuangan Syariah baik bank maupun non bank.³⁵



³⁵ Dede Abdurrohman, *Kontrak Akad Dalam Keuangan Syariah*, IAIN Bunga Bangsa Cirebon (Jurnal Perbankan Syariah; Vol.1 Nomor 1; 2020), hlm. 45-46

BAB III

KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI

A. Perkara Kewenangan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri

Kewenangan secara yuridis hukum acara perdata dibagi menjadi kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan absolut menyangkut lembaga peradilan dimana yang berwenang mengadili jenis perkara tertentu. Ekonomi Syariah merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti akad Murabahah, akad Mudharabah, Ijarah, dan lain-lain. Dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah. Ketentuan ini diperkuat oleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, ditegaskan bahwa sengketa di bidang ekonomi Syariah berada dalam yurisdiksi eksklusif Pengadilan Agama, mengingat substansi sengketa tersebut bersumber dari prinsip-prinsip keislaman yang termasuk dalam urusan keagamaan.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan perbankan syariah berada dibawah kewenangan pengadilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama, (2) dalam hal para pihak

telah menyepakati penyelesaian sengketa di luar jalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka sengketa wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad. Adapun sebagaimana diatur dalam ayat (3), penyelesaian yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa berdasarkan isi akad mencakup berbagai alternatif penyelesaian, seperti musyawarah, mediasi, penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya, serta melalui jalur pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Akibat hukum kesalahan kewenangan jika pengadilan Negeri tetap memeriksa dan memutus perkara ekonomi Syariah, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum acara. Putusan yang dihasilkan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah karena terjadi *error in competence* atau kesalahan dalam kewenangan absolut.

1. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pdt.G.2015/PN.Pal.¹

Perkara ini berkaitan dengan permohonan pembatalan terhadap akta jual beli tanah yang telah disahkan dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu membatalkan akta tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat objektif suatu akta. Meskipun perkara ini tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa ekonomi Syariah, namun terdapat tinjauan pertimbangan hakim dalam

¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Pal.

putusan ini dapat dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi syariah, yakni dengan menilai sejauh mana prinsip-prinsip Syariah dijadikan sebagai landasan dalam memutus perkara, baik dari segi akad yang disengketakan, keadilan distribusi hak dan kewajiban, maupun kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam putusan ini, bahwa pertimbangan hakim sudah sejalan dengan prinsip Syariah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta bertentangan dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam QS An-Nisa Ayat 29. Putusan ini tidak secara langsung menunjukkan kesalahan kompetensi absolut dalam penanganan sengketa ekonomi Syariah oleh Pengadilan Negeri, namun perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mengingat substansi perkara tersebut termasuk dalam ranah hukum Islam. Oleh karena itu, jika terdapat perkara ekonomi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri, maka hal tersebut merupakan pelanggaran tindakan yang harus dievaluasi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku secara sah dalam sistem peradilan dalam putusannya dapat dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.

2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt.²

Perkara ini berkaitan dengan sengketa dalam bidang ekonomi Syariah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten. Namun, majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian antara para pihak dan perkara serupa telah diajukan sebelumnya di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan objek dan subjek yang sama. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan mutlak untuk menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi Syariah berada pada Pengadilan Agama, keberadaan klausul arbitrase dan prinsip *nebis in idem* dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5172/Pdt.G/2022/PA.Sbr.³

Perkara ini melibatkan sengketa antara BMT Al-Falah Berkah Sejahtera dan nasabah terkait Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. Nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran, sehingga BMT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber. Pengadilan memutuskan bahwa akad tersebut sah dan mengikat, serta memerintahkan nasabah untuk menyerahkan jaminan kepada BMT. Putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, termasuk yang berkaitan dengan perbankan syariah, merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama. dengan demikian,

² Putusan Pengadilan Agama Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt

³ Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5172/Pdt.G/2022/PA.Sbr

pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah

B. Perkara Kewenangan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama islam dalam ranah ekonomi syariah. Adapun ruang lingkup ekonomi Syariah yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup sebagai bentuk akad *murabahah*, *musayarakah*, *ijarah*, *salam*, *istisna'*, dan bentuk transaksi Syariah lainnya. Kewenangan ini telah dipertegas dalam sejumlah putusan konkret, salah satunya terdapat dalam putusan, diantara lain:

1. **Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/ Pdt.G.S/2020/PA.Tmk⁴**

Jenis sengketa ini adalah wanprestasi dalam akad *murabahah* antara BPRS Al-Wadiah dan Nasabah, dalam perkara ini penggugat melalui kuasa dari BPRS Al-Wadiah, mengajukan gugatan wanprestasi karena nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam perjanjian pembiayaan *Murabahah*. Putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan,

⁴ Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/ Pdt.G.S/2020/PA.Tmk.

menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan mewajibkan pembayaran ganti rugi. Dalam dasar pertimbangan hukum pada Pasal 36 dan 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg⁵

Jenis sengketa perkara didalam putusan adalah kasus wanprestasi dalam akad musyarakah antara PT. Dewi Primasega Lestari dan Mitra Bisnis. Dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan terkait pelaksanaan lelang jaminan yang dilakukan oleh tergugat, yang dianggap tidak sah. Pada putusan Hakim menolak gugatan penggugat menyatakan bahwa lelang telah sesuai prosedur. Dasar pertimbangan bahwa analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan dan ketentuan dalam KHES serta prinsip hukum Perdata. Selanjutnya, putusan ketiga putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg bahwa terdapat kasus permohonan pembatalan hak tanggungan dalam akad pembiayaan Syariah. Penggugat ini mengajukan permohonan pembatalan hak tanggungan atas jaminan dalam akad pembiayaan Syariah. Majelis Hakim memutuskan bahwa menolak gugatan, hak tanggungan sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar pertimbangan terdapat Undang-

⁵ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Prosedur dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui litigasi di Pengadilan Agama Malang sudah diatur dalam hukum acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Didalam dasar pertimbangan Hakim, bahwa hakim ini tidak cermat dan tidak teliti dalam menggunakan pertimbangan hukum, seharusnya hakim memperhatikan asas kepastian hukum agar setiap keputusan yang dikeluarkan menjadi ideal dan tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

3. **Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS.**⁶

Perkara ini terlibat dengan pihak Bank Syariah Mandiri sebagai Penggugat dan Nasabah sebagai Tergugat. Jenis sengketa adalah wanprestasi dalam akad Murabahah. Perkara ini nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam akad Murabahah, sehingga bank mengajukan gugatan wanprestasi. Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat untuk memenuhi kewajibannya.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS

C. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang di tangani oleh Pengadilan Agama dan di sahkan oleh Pengadilan Negeri

Pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia turut mendorong penyesuaian dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait dengan prosedur dan lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ekonomi Syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam kini mencakup berbagai sektor, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, pembiayaan, dan kegiatan usaha lainnya. Seiring dengan meningkatnya transaksi Syariah, potensi terjadi sengketa diantara para pelaku usaha juga semakin besar. Dalam rangka menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, negara telah menetapkan lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama secara tegas diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi prinsip-prinsip Syariah.

Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap karakteristik khusus dari Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Namun, dalam praktiknya tidak semua perkara ekonomi Syariah diselesaikan langsung di Pengadilan Agama melalui proses litigasi. Sebagian pihak memilih jalur non-litigasi, yaitu lembaga Arbirtase Syariah, seperti BASYARNAS. Demikian muncul irisan yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri,

meski sengketa diselesaikan menurut prinsip Syariah, namun eksekusi putusan Arbirtase Syariah tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama, melainkan oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbirtase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kondisi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kewenangan kedua lembaga peradilan ini berinteraksi dalam konteks penanganan dan pelaksanaan putusan sengketa ekonomi Syariah serta implikasi hukumnya terhadap para pencari keadilan.

1. **Putusan Pengadilan Agama Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP⁷**

Sengketa berkaitan dengan sengketa ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Atriumasta Sakti. Latar belakang perkara PT. Atriumasta Sakti mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Syariah Mandiri melalui BASYARNAS, dalam putusan Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS memutuskan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri harus mengembalikan dana yang didukung oleh bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh kantor akuntan publik. Tidak puas dengan putusan tersebut, PT Bank Syariah Mandiri mengajukan pembatalan putusan BASYARNAS ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang terdaftar dengan nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP. Permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa putusan BASYARNAS diduga hasil rekayasa dan tidak logis.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP.

Putusan tersebut di putuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 10 Desember 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT. Bank Syariah Mandiri dan membatalkan putusan BASYARNAS Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/KA.JAK. Pengadilan berpendapat bahwa terdapat kejanggalan dalam proses arbirtase yang dilakukan oleh BASYARNAS sehingga putusannya tidak dapat dipertahankan. Dari uraian diatas, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase, yaitu bahwa putusan arbirtase bersifat final dan mengikat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbirtase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembatalan putusan arbirtase hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama.

2. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks⁸

Perkara ini berkaitan dengan sengketa Ekonomi Syariah. Perkara ini berawal dari sengketa antara H. Burhanudin sebagai Penggugat dengan Rahmat dan Ninna N. Latanna sebagai Tergugat terkait akad pembiayaan Syariah. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Perkara 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks. Namun, dalam proses persidangan, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, dengan alasan bahwa dalam akad

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomot 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

pembiayaan murabahah antara para pihak telah diperjanjikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase. Pengadilan Agama Makassar mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan ini kemudian diajukan banding oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar dengan perbaikan amar. Dalam eksepsi majelis hakim menerima eksepsi Tergugat I. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara. Majelis hakim berpendapat bahwa karena dalam akad pembiayaan murabahah telah diperjanjikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan ini menegaskan pentingnya klausula arbitrase dalam akad pembiayaan syariah. Ketika para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat dan harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jika eksepsi tersebut diterima,

maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks menegaskan bahwa ketika dalam akad pembiayaan syariah terdapat klausula arbitrase, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui arbitrase, dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh para pihak dalam menyusun akad pembiayaan syariah agar tidak terjadi sengketa mengenai kewenangan lembaga penyelesaian sengketa di kemudian hari.

3. **Putusan Pengadilan Wonosari Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Wno.⁹**

Perkara ini berawal dari sengketa antara pihak yang terikait sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mulia sebagai penggugat dan Suryanti binti Ratno Winarto sebagai tergugat, dengan dua tergugat bernama Widodo bin Yarto Utomo dan Supriyanto. Sengketa ini bermula dari akad Ijarah (sewa menyewa) yang disepakati antara penggugat dan tergugat. Dalam pelaksanaannya, tergugat diduga melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wonosari, yang terdaftar dengan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Wno. Dalam proses persidangan tergugat dan turut tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh

⁹ Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Wno

karena itu persidangan dilanjutkan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat).

Majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan, bahwa menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan ijarah dan menghukum tergugat membayar kerugian materiil dan menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan SHM Nomor 02112/ Karangtengah atas nama turut Tergugat dengan luas 1.368 meter persegi yang terletak di Desa Karangtengah, kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta guna pemenuhan hutang-hutang tergugat kepada penggugat. Kemudian menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.

Secara yuridis putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah, termasuk yang berkaitan dengan akad ijarah. Dalam hal ini, majelis hakim menerapkan hukum acara perdata dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku. Selain itu, penggunaan mekanisme verstek dalam persidangan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dimana persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat jika telah dipanggil secara patut namun tidak hadir. Penetapan sita jaminan atas harta milik turut Tergugat juga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama

dapat menetapkan sita terhadap harta milik ketiga yang terkait dengan perkara guna menjamin pelaksanaan putusan.

Dari uraian beberapa Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bahwa ketentuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah masih terdapat beberapa celah hukum yang mengatur muamalah dalam ekonomi Syariah atau sekedar mengatur topik-topik yang bersifat generik dan universal, atau bahkan saling bertentangan. Legislasi positif yang sekarang berlaku tidak berlaku sepenuhnya mengatur ciri-ciri keislaman. Hal ini mencakup disesalkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan komunitas muslim sangat termotivasi untuk menegakkan syariat Islam. Pelaksanaan Arbirtase tetap berada di bawah kendali Pengadilan Negeri, meskipun akad yang digunakan para pihak yang bersengketa adalah akad yang berdasarkan perkara Syariah. Sengketa ekinomu telah dipertanyakan berkali-kali karena peraturan yang tumpang tindih dan ketentuan yang ada tidak konsisten.

Hakim telah memiliki keahlian yang diperlukan dan bersertifikat untuk menganalisis sengketa ekonomi Syariah harus memeriksa kasus sengketa ekonomi Syariah dalam menanggapi yurisdiksi baru Pengadilan Agama untuk melakukannya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016, hakim saat menyidangkan persoalan ekonomi Syariah harus memenuhi syarat tertentu. Hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi Syariah harus bersertifikat sebagai hakim ekonomi Syariah menurut PERMA, keadilan. Mahkamah Agung

beberapa kali menetapkan pedoman pemeriksaan sengketa ekonomi Syariah. Salah satu aturan tersebut adalah peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi pedoman bagi hakim untuk mengambil keputusan dan memeriksa kasus-kasus yang melibatkan sengketa ekonomi Syariah.

Beberapa ketentuan tersebut tidak konsisten dan terkesan bertentangan satu sama lain, begitu pula dengan aturan Mahkamah Agung lainnya bahkan hukum Syariah Islam seperti yang ada dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Ketentuan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 memerintahkan kepada hukum sebagai berikut; “Seluruh putusan dan putusan Pengadilan di bidang ekonomi Syariah harus mencantumkan alasan dan dasar putusan tetapi juga memuat prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Ketentuan ini merupakan salah satu yang harus diapresiasi oleh masyarakat Islam dengan semangat menerapkan hukum Islam dalam Putusan pengadilan dan menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum pertimbangan Hakim.

Ketentuan lain, didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Tuntutan Pembatalan Kontrak Ekonomi Syariah oleh Debitur yang akadnya berbenturan dengan Syariat Islam hanya dapat dilakukan sebelum obyek akad kembali” (Surat C Angka 2.B Mahkamah Agung) SEMA melarang hakim untuk memeriksa keabsahan kontrak semata-mata karena obyek kontrak telah dieksploitasi

oleh Tergugat, padahal kontrak tersebut merupakan asas munculnya suatu transaksi kontrak juga memiliki syarat dan pilar yang harus dipenuhi dan apabila syarat dan pilar tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya kontrak.

Hakim diinstruksikan untuk tetap membiarkan akad yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah jika tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad, padahal ketentuan didalam syariah bukan hanya sekedar ideologi. Hal ini karena ketentuan yang berbeda dan bertentangan di sisi lain hakim seolah-olah diperintahkan untuk menutup mata jika menemukan akad yang tidak sesuai dengan Syariah. Dasar pertimbangan hakim harus dipertimbangkan dalam putusan, bersama dengan prinsip-prinsip Syariah yang menjadi dasar kesimpulan hakim. Seorang hakim memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk menjelaskan mengapa dan faktor apa yang menyebabkan suatu putusan tertentu sehingga pantas.

Penyelesaian sengketa di Indonesia terbagi sesuai dengan kewenangan absolut masing-masing lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi dalam mengenai perkara yang bersumber dari hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, ekonomi Syariah dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata dan pidana umum yang terkait langsung dengan hukum Islam, seperti sengketa wanprestasi.

Namun, pada praktik nya terdapat perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama tetapi membutuhkan pengesahan atau pelaksanaan yang harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini umumnya terjadi dalam kasus sengketa waris atau hibah yang objeknya berupa tanah atau bangunan. Meskipun putusan Pengadilan Agama telah menetapkan hak atas objek tersebut, untuk keperluan administrasi pertanahan, seperti balik nama sertifikat di BPN pihak yang menang masih harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan eksekusi atau legalitas administratif. Hal ini dikarenakan urusan administrasi pertanahan masih tunduk pada hukum perdata umum, yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, meskipun substansi perkaranya telah selesai di Pengadilan Agama, untuk memastikan pelaksanaan putusan secara administratif dan fisik, keterlibatan Pengadilan Negeri tetap diperlukan.

Bahwa di dalam murofa'at menjelaskan bahwa hukum masalah yang sesuai dengan syari'at harus pada keputusan hukuman dan menghilangkan peselisihan. Seorang yang bertugas dalam hal ini disebut (qodhi), menjadi seorang hakim adalah tugas yang sangat mulia. Bahkan tugas ini termasuk salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang paling besar. Dalam kondisi ini sebagian hakim menjadi rusak karena tujuan mereka menjadi hakim adalah mencari kekuasaan dan mengumpulkan demi harta. Murofa'at merupakan bagian dari fiqh islam. Jika dikaitkan dengan teori murofa'at dalam hukum Islam, teori ini menekankan

pentingnya pengakuan atau persetujuan dari pihak ketiga agar suatu tindakan hukum menjadi sah dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks sistem hukum Indoneisa menganut dualisme antara hukum agama dan hukum nasional, fungsi Pengadilan Negeri yang dapat mengesahkan atau memperkuat pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dapat dianalogikan sebagai bentuk murofa'at institusional yang artinya suatu keputusan berdasarkan hukum Islam dapat berdaya guna di ranah hukum positif nasional, diperlukan pengakuan dari lembaga negara yang berwenang secara administratif. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat plural dan sistem hukum yang majemuk, sinergi antar lembaga hukum menjadi penting demi tercapainya keadilan substantif dan legalitas formal. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dengan teori murofa'at dalam konteks kewenangan mengadili perkara yaitu memberikan dasar bagi pengaturan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu di kalangan umat Islam, sementara Pengadilan Negeri menangani perkara perdata lainnya.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN
NOMOR 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

A. Keputusan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel.

1. Duduk Perkara

Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan analisis yuridis dengan pendekatan teori kompetensi relative dan absolut dalam hukum acara perdata Indonesia. Fokus utama adalah menilai apakah pengadilan telah menerapkan prinsip kewenangan dengan tepat dalam memutus perkara yang menyangkut perbankan syari'ah dan tindakan lelang atas objek jaminan.

Terdapat beberapa pihak yang berkaitan dengan putusan nomor 26/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel, yaitu Donna H. Simorangkir yang beralamat di Tanjung Barat, RT/RW 009/005, Kel Tanjung Barat, kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai penggugat. Sedangkan yang lain, PT. Bank Mega Syari'ah yang beralamat di Menara Bank Mega, Jln. Kapten Tandean, Kav 12-14 A, Jakarta Selatan 12970, pihak terkait sebagai tergugat I, Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pihak terkait sebagai tergugat. Kemudian, Eka Sukmawati beralamat di Jalan Praja Dalam Bank Indonesia, Nomor 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pihak terkait sebagai Tergugat III.

Duduk perkara dari perkara ini dimulai dari sengketa antara Donna H.Simorangkir membuat perjanjian Akad Perjanjian Pembiayaan murabahah Nomor 89 pada tanggal 28 Desember 2011 dihadapan Eva Junaida sebagai Notaris di

Jakarta Timur. Jaminan akta Pembiayaan murabahah Nomor 89 adalah sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4217 di Pajetan Timur, luas tanah 67m² atas nama Donna Herlina Simorangkir yang beralamat di Jalan Poltangan Raya, RT 001/RW 003, Kelurahan Pajetan Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Objek jaminan berbentuk warung dimana tempat pihak Penggugat untuk mencari nafkah dengan berjualan makanan untuk membiayai kehidupan pihak Penggugat dan keluarga pihak terkait. Seiring berjalan waktu pihak Penggugat sudah membayar cicilan pinjaman sebanyak 11 kali walau ada keterlambatan, tetapi pihak Penggugat tetap beritikad baik untuk melunasinya apabila di total untuk pembayaran cicilannya ditambah dengan bunga nya total sejumlah Rp. 31.850.000 selama sebelas kali mencicil.

Saat membayar cicilan ke 11 pihak Penggugat ada keterlambatan pembayaran, hal itu dikarenakan ada salah satu karyawan di warung makan yang tidak lagi bekerja di warung tersebut karena merosotnya pendapatan nya, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan warung. Akibat keterlambatan pembayaran cicilan tersebut, warung pihak Penggugat sering didatangi orang-orang menagih dengan cara yang tidak baik, dengan bicara nada kasar dan teriak-teriak. Pihak Penggugat pun merasa tidak nyaman dan merasa terimintidasi dan akibatnya pihak Penggugat menutup warung tersebut.

Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut, kemudian pihak Penggugat berinisiatif untuk melunasi cicilan kepada Tergugat I yaitu pihak Tergugat I. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 7 bahwa Perjanjian Pembiayaan ditemukan dalam regulasi terkait Perusahaan Pembiayaan (PP), mengatur tentang

pencabutan sanksi pembekuan kegiatan usaha jika PP telah memenuhi ketentuan sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan. Ini berarti, jika PP telah melakukan langkah-langkah koreksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka sanksi pembekuan usaha dapat dicabut sebelum masa berlaku sanksi berakhir.⁶⁸

Namun pada saat akan mencicil pihak Penggugat malah dipersulit oleh birokrasi yang harus Penggugat tempuh ke tempat peminjaman pembiayaan ke PT. Bank Mega Syariah di daerah Tanah Abang, Jakarta. Dari Bank Mega pihak Penggugat disuruh kembali ke Bank Mega Syari'ah di Gedung Smesco, dan pihak Penggugat juga harus ke Bank Mega Syariag daerah Rawamangun, dan akhirnya pihak Penggugat ke Bank Mega Syari'ah di Jalan M.H Tamrin Kuningan, pihak Penggugat sudah mengikuti semua alur demi pelunasan cicilan tersebut kepada pihak Tergugat.

Kemudian, pada bulan Maret 2014, ada sebuah plank yang digantung di warung Penggugat dengan tulisan tangan dengan cat putih bahwa objek jaminan tersebut telah di Lelang, namun pihak Penggugat tidak percaya dan yakin bahwa penggugat tidak pernah diberitahu sebelumnya secara lisan maupun tulisan. Kemudian pada tanggal 3 September 2014, ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa objek gugatan a quo telah menjadi miliknya, dengan bernada kasar mereka menyatakan bahwa objek jaminan tersebut adalah milik mereka, hal ini pihak Penggugat pun melaporkan kepada polisi di Polsek Pasar Minggu, karena bahwa Tindakan tersebut telah merugikan pihak Penggugat.

Tidak lama kemudian pihak Penggugat terkejut datangnya Surat Tegoran yang diserahkan kepada Penggugat pada hari Rabu 24 Desember 2014, dimana surat

⁶⁸ Putusan Nomor 26/PDT/G/2015/PN.JKT.SEL

tegoran bahwa pihak Penggugat sebagai Termohon Eksekusi, berdasarkan penetapan Nomor 63/Eks.RL/2014/PN.Jkt.Sel, tertanggal 11 Desember 2014, barulah disini pihak Penggugat tahu secara resmi bahwa objek Jaminan a quo telah dilelang oleh Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta pihak Tergugat.

Berdasarkan Risalah lelang Nomor : 142/2013, tertanggal 24 Mei 2013, tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat terkait pelunasan lelang terhadap objek jaminan a quo, padahal tidak sulit memberikan kepada pihak Penggugat, dengan alamat penggugat yang tertera sangat jelas di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara Tergugat dan Penggugat. Kemudian berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dibuat dihadapan oleh Notaris Eva Junaida S.H berakhir perjanjian dalam huruf (e) atas pertimbangan pihak pertama dengan pernyataan pihak kedua menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran. Pihak Penggugat menyatakan bahwa dengan sangat jelas dan tegas tidak pernah dilibatkan dalam proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, padahal yang dilelang itu adalah harta pemilik pihak Penggugat. Bahwa proses pelelangan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 141/2013, tanggal 24 Mei 2013, yang dilaksanakan oleh pihak Tergugat II tanpa melibatkan pihak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana melelang barang yang masih milik Penggugat tanpa sepengetahuan oleh pihak Penggugat, tentunya proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II ini adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Secara hukum seharusnya pihak Penggugat harus dilibatkan ke dalam proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II, karena pihak Penggugat harus tahu

berapa harga lelang terhadap harta objek jaminan, apabila harga lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II melebihi hutang Penggugat kepada Tergugat maka selisih kelebihan hasil lelang tersebut menjadi milik Penggugat. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang melelang harta Jaminan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 89, tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Eva Junaidi S.H di Jakarta milik pihak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat, selaku pemilik harta jaminan karena pihak Tergugt I dan Tergugat II tidak pernah melibatkan pihak Penggugat dalam melelang harta Jaminan.⁶⁹

Akibat pihak Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Risalah Lelang Nomor: 141/2013 tertanggal 24 Mei 2013⁷⁰ dinyatakan tidak sah dan tidak sah secara hukum. Pihak penggugat menggunakan jasa Advokat dalam mengurus dan memperjuangkan hak-haknya atas perkara a quo, maka sudah sepatutnya biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat dalam membayar jasa Advokat tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 50.000.000 sebagai kerugian materiil. Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar dan berkekuatan sempurna, maka pihak Penggugat memohon dinyatakan putusan hukum dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

2. Pertimbangan Hakim dan Hasil Putusan Akhir

Perkara dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel bahwa ada sejumlah pertimbangan hakim yang diberikan dalam putusan a quo, yaitu bahwa pihak penggugat mendalilkan bahwa proses lelang terhadap objek jaminan

⁶⁹ Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

⁷⁰ Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

dilakukan tanpa prosedur yang sah, termasuk tanpa pemberitahuan yang layak. Majelis Hakim menilai bahwa proses lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang- Undang tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Lelang kemudian, tidak ditemukan cukup bahwa bukti lelang dilakukan secara melawan hukum tanpa prosedur. Jika dilihat dari keberadaan Objek dan pihak bahwa hakim juga mempertimbangkan bahwa keberatan Penggugat mengenai pemindahan hak katas sertifikat dan keterlibatan pihak ketiga tidak memiliki dasar kuat karena proses eksekusi lelang merupakan pelaksanaan hak tanggungan atas kredit macet.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi. Pihak Tergugat I dan II menjalankan kewenangannya sesuai hukum, oleh karena itu tidak ada kelalaian atau kesalahan hukum yang menyebabkan kerugian yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena, tidak ada bukti adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan pihak Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan rekonvensi dari pihak Tergugat juga ditolak karena tidak terbukti ada kerugian atau Tindakan melawan hukum dari pihak Penggugat.

3. Tinjauan Yuridis pada Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel

a. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan pada putusan ini dengan perkara perdata yang menggugat dugaan dalam perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan lelang atas jaminan perjanjian pembiayaan Syariah. Majelis Hakim mengacu pada beberapa dasar hukum utama, yakni:

- 1) Pasal 1365 KUHPerdara mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengenai pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan.
- 4) Pasal 118 HIR mengenai Kompetensi Relatif
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 menyatakan forum ke Pengadilan Negeri dalam sengketa Syariah inkonstitusional atau ketidaksetaraan faktual bersyarat⁷¹.

b. Penerapan Kompetensi Absolut

Tergugat I merasa keberatan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut karena sengketa menyangkut akad Syariah. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa yang disengketakan adalah proses lelang objek jaminan, bukan isi perjanjian atau sengketa akad itu sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa kompetensi absolut pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

c. Penerapan Kompetensi Relatif

Tergugat I juga keberatan terhadap domisili hukum yang dijadikan dasar gugatan. Namun Majelis Hakim menyatakan bahwa karena objek berada di Jakarta Selatan dan para tergugat hadir tanpa keberatan yang mendalam, maka berdasarkan asas forum prorogatum keberatan tersebut ditolak, ini selaras dengan pasal 118 HIR ayat (3) HIR yang menyebabkan pemilihan forum berdasarkan kehadiran tanpa protes.⁷²

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

⁷² Almaida Purnama Sari, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akaad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.PBr di Pengadilan Pekanbaru)", (Jurnal Studi Hukum Islam: Vol. 12 No 2: 2023), hlm. 65

d. Analisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- 1) Perbuatan Melawan Hukum
- 2) Kesalahan
- 3) Kerugian
- 4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam perkara ini, Majelis menilai bahwa:

- 1) Proses lelang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang KPKNL.
- 2) Dilakukan berdasarkan prosedur hukum eksekusi hak tanggungan.
- 3) Tidak ditemukan bukti bahwa pihak tergugat I dan II bertindak secara melawan hukum. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dan gugatan dinyatakan tidak berdasar.

e. Implikasi Hukum

- 1) Label Syariah dalam akad pembiayaan tidak otomatis membawa seluruh sengketa ke Peradilan Agama, substansi gugatan menjadi penentu forum.
- 2) Pelaksanaan hak ekstutorial oleh pemegang hak tanggungan melalui lelang KPKNL adalah sah, selama mengikuti prosedur.
- 3) Asas efektifitas dan efisiensi peradilan (peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan) lebih diutamakan daripada formalitas lokasi domisili tergugat.

Bahwa dari uraian diatas tinjauan yuridis dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN/Jkt.Sel telah menerapkan ketentuan hukum acara perdata dan materiil secara tepat. Penilaian terhadap kompetensi absolut dan relatif dilakukan secara objektif, dan pertimbangan hukum terhadap dalil perbuatan

melawan hukum bersandar pada tolok ukur yuridis yang sah. Oleh karena itu, putusan ini layak dijadikan yurisprudensi fungsional dalam menegaskan batas antara sengketa Syariah murni dan sengketa keperdataan umum yang beririsan dengan lembaga Syariah.⁷³

B. Kewenangan Absolut dan Relatif pada Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif diartikan sebagai kompetensi pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kompetensi pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri di Magelang dengan Pengadilan Negeri di Purworejo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009⁷⁵ Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamdy atau kabupaten”. Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamdy atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Umum

⁷³ Almaida Purnama Sari, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akaad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.PBr di Pengadilan Pekanbaru)”, (Jurnal Studi Hukum Islan: Vol. 12 No 2: 2023), hlm. 66

mengenai tempat diajukannya gugatan, pada dasarnya Pengadilan dapat menerima dan memeriksa suatu perkara yang gugatannya diajukan kepadanya selama tidak ada eksepsi atau keberatan dari pihak lain, selain itu para pihak juga diperbolehkan untuk memilih pengadilan mana yang akan memeriksa perkara tersebut, namun dalam hal ini pengadilan selain boleh menerima suatu perkara yang diajukan juga boleh untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁷⁴

Ketentuan diatas juga berlaku pada dalam lingkungan Peradilan Agama karena hukum acara yang digunakan, dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara yang disampaikan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata. Sesuai dengan yang telah diuraikan bahwasannya tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Kompetensi relatif dalam kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara berdasarkan wilayah hukum yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Dalam praktiknya kompetensi relatif dapat bergeser berdasarkan letak objek sengketa (jika benda tetap seperti tanah atau bangunan), kehadiran dan respon para pihak (asas forum prorogatum) dan kesepakatan para pihak dalam kontrak (jika ada klausul pilihan forum yang sah).

Dalam Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel, dalil eksepsi Tergugat terkait kompetensi Relatif bahwa Tergugat I PT. Bank Mega Syariah menyampaikan eksepsi bahwa gugatan salah alamat, karena alamat kantor pusat PT. Bank Mega

⁷⁴ Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

Syariah adalah di Jalan. HR. Rasuna Said bukan di Jalan. Tendean seperti yang tercantum dalam gugatan, akibatnya gugatan tidak dianggap diajukan ke Pengadilan yang tidak sesuai dengan domisili tergugat, sehingga seharusnya tidak dapat diterima. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi terkait kompetensi relative dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Letak objek Sengketa
- b. Hadirnya Para Pihak Tanpa Keberatan Substansial
- c. Tidak ada Kerugian Prosedural
- d. Analisis Yuridis⁷⁵

Dengan demikian, berdasarkan hukum Acara Perdata kebaratan Tergugat I terkait kompetensi relatif dinilai tidak berdasar secara hukum dan ditolak. Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara karena berada dalam yurisdiksi wilayah objek sengketa dan para pihak secara implisit menyetujui forum tersebut. Kompetensi relatif merujuk pada tempat atau lokasi Pengadilan berwenang memeriksa perkara berdasarkan domisili tergugat atau letak objek sengketa. dalam perkara ini tergugat I menyatakan bahwa alamat tergugat yang dicantumkan dalam gugatan tidak sesuai dengan domisili hukum sebenarnya. Majelis menolak keberatan tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap berwenang secara relatif karena:

- a. Letak objek sengketa berada di Jakarta Selatan
- b. Para pihak hadir dalam persidangan dan menyampaikan jawaban terhadap gugatan
- c. Tidak terdapat kerugian procedural akibat penunjukan wilayah hukum

⁷⁵ Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

Dengan demikian, keberatan mengenai analisis kompetensi relatif dianggap tidak substansial dan telah dikesampingkan berdasarkan asas prorogatum. Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Majelis Hakim:

- a. Menolak seluruh eksepsi dari para tergugat
- b. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara absolut dan relatif.
- c. Menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum.
- d. Menolak seluruh tuntutan rekonvensi dari Tergugat I
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara⁷⁶

Secara yuridis, penerapan kompetensi absolut dalam putusan ini menunjukkan keberanian hakim untuk melihat substansi gugatan, bukan sekedar bentuk formal perjanjian. Gugatan yang meskipun bersumber dari akad Syariah, tetapi menyangkut Tindakan hukum lelang, telah ditafsirkan sebagai ranah peradilan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogate legi generali* bila substansi perkara nya bukan sengketa Syariah murni. Dalam hal kompetensi relatif, penerapan asas forum prorogatum dan prinsip efektivitas pemeriksaan perkara telah digunakan secara proposional. Meski terdapat keberatan administrative, tetapi tidak terbukti adanya kerugian atau ketidakadilan prosedural.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam

⁷⁶ Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

lingkungan peradilan yang lain.⁷⁶ Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989⁷⁷ tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqoh, dan (i) ekonomi syari’ah.”⁷⁸

Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa “dalam hal terjadi sengketa hak milik dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Sementara apabila sengketa yang dimaksud terjadi antara orang-orang yang beragama Islam maka objek sengketa dihapus oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2). Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 26/PDT.G/2015/PN/JKT.Sel, kompetensi absolut berkaitan dengan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Kasus dalam putusan tersebut bahwa pihak Penggugat PT.Bank Mega Syariah, KPKNL, dan pembeli lelang karena merasa dirugikan oleh pelaksanaan lelang atas objek jaminan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah. Pihak Tergugat I Bank Mga Syariah dalam eksepsi menyatakan bahwa:

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁷⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

- a. Gugatan menyangkut akad pembiayaan murabahah (produk perbankan Syariah).
- b. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
- c. Syariah, seharusnya sengketa ini diperiksa oleh Pengadilan Agama.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2022 telah menegaskan bahwa sengketa perbankan Syariah diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama kecuali para pihak secara tegas memilih forum lain secara tertulis namun Majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap berwenang secara absolut. Hal ini disebabkan oleh substansi gugatan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan akad Syariah, tetapi mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses eksekusi jaminan melalui lelang oleh Bank dan Pejabat KPKNL.⁷⁹ Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan hak tanggungan yang dilakukan melalui mekanisme lelang publik adalah Tindakan keperdataan umum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan lelang yang berlaku, bukan hukum Syariah. Oleh karena itu, sengketa ini tidak termasuk dalam yurisdiksi Peradilan Agama.

Dari prespektif hukum acara perdata, kompetensi absolut ditentukan oleh jenis perkara, bukan para pihak atau bentuk akad. Dengan demikian, meskipun perjanjian dasarnya adalah akad Syariah, selama pokok sengketa menyangkut proses eksekusi jaminan dan tidak menyentuh substansi akad, maka kompetensinya berada di Pengadilan Negeri. Putusan ini mencerminkan penerapan asas bahwa yang menentukan kewenangan absolut bukan bentuk

⁷⁹ Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

formal hubungan hukum, melainkan objek gugatan dan norma hukum yang digunakan untuk menilainya. Oleh karena itu, penetapan kewenangan absolut oleh Majelis Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan asas perlindungan hukum yang proposional.

Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis lingkup peradilan yang berwenang. Pihak Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa sengketa ini berkaitan dengan perbankan Syariah dan seharusnya diperiksa oleh Peradilan Agama sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa klausul pilihan forum ke Pengadilan Negeri tidak sah secara konstitusional. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri menolak eksepsi tersebut karena menilai bahwa objek gugatan adalah dugaan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan lelang, bukan sengketa akad pembiayaan Syariah. Oleh karena itu, secara jenis perkara, kasus ini tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum. Majelis Hakim mengedepankan esensi gugatan yang menyangkut eksekusi jaminan, bukan sengketa akad.⁸⁰

Dari penjelasan diatas, bahwa dalam prespektif hukum acara perdata, kompetensi absolut ditentukan oleh jenis perkara, bukan para pihak atau bentuk akad. Dengan demikian, meskipun perjanjian dasarnya adalah akad Syariah, selama pokok sengketa menyangkut proses eksekusi jaminan dan tidak menyentuh substansi akad. Putusan ini mencerminkan penerapan asas bahwa yang menentukan kewenangan absolut bukan bentuk formal hubungan hukum, melainkan objek gugatan dan norma hukum yang digunakan untuk menilainya.

⁸⁰ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

C. Analisis Tinjauan Hukum pada Sengketa Murabahah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

1. Analisis Tinjauan Hukum pada Sengketa Murabahah pada Putusan Pengadilan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL.

John Rawles⁸¹ mengemukakan bahwa konsep keadilan sosial yang berlandaskan “masyarakat yang teratur dengan baik”, yaitu masyarakat yang secara aktif berupaya menciptakan keadilan sosial yang dapat diterima oleh seluruh anggotanya.⁸² Menurut Rawls, masyarakat yang ideal memiliki dua ciri utama: pertama, setia individu mengakui dan menyetujui prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara umum. Kedua, lembaga-lembaga sosial dasar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut.

Pemikiran ini sejalan dengan konsep utama teori Rawls, yaitu “keadilan sebagai kesetaraan.” yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan adalah hasil kesepakatan dari individu-individu yang rasional, bebas, dan setara dalam kondisi awal yang adil. Konsep keadilan menurut John Rawls dapat dijelaskan secara umum sebagai suatu sistem yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan atau equality sebagai dasar utama dalam keadilan sosial.

Keadilan menuntut adanya pembagian yang adil atas nilai-nilai sosial yang mendasar, sehingga setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Namun, Rawls juga mengakui bahwa ketidaksamaan dapat diterima, asalkan ketidaksamaan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak

⁸¹ Anisa Fitri dan M. IKhwanul Huda, “Penyelesaian Sengketa Mudharabah Prespektif Keadilan Jhon Rawls”, (Jurnal At-Tamwil: Vol.07 No.01: 2025), hlm. 83-85

⁸² Anisa Fitri dan M.Ikhwanul Huda, “Penyelesaian Sengketa Mudharabah Prespektif Keadilan John Rawls”, Jurnal At-Tamwil; Universitas Islam Negeri (Yogyakarta:2025), hlm. 81

yang paling dirugikan atau paling lemah dalam masyarakat. Prinsip keadilan berlandaskan pada kesetaraan, dimana ketimpangan dapat diterima selama memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi kelompok yang paling dirugikan. Secara keseluruhan, gagasan keadilan yang dikemukakan oleh Rawls pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara kesetaraan dan ketidaksetaraan.

Prinsip kebebasan yang setara bahwa prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kebebasan yang setara, dan kebebasan tersebut harus diberikan tanpa diskriminasi. Semua orang berhak mendapat berhak atas kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, hak politik dan sebagainya. Kebebasan ini hanya dapat dibatasi jika pembatasan tersebut memberikan manfaat bagi orang lain atau masyarakat.

Prinsip perbedaan ini menoleransi ketimpangan sosial dan ekonomu, tetapi dengan syarat bahwa ketimpangan tersebut harus mendatangkan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (yang termiskin). Prinsip ini menoleransi ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi dengan syarat bahwa ketimpangan tersebut harus mendatangkan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (yang termiskin). Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan status sosial hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Prinsip pertama dikenal dengan istilah "prinsip kebebasan setara"⁸³ (equal liberty principle), yang meliputi kebebasan dalam aspek politik (political liberty), kebebasan berbicara dan berekspresi (freedom of speech and expression) , serta kebebasan

⁸³ Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan dari Pancasila", (Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat: Vo. 1: 2023), hlm. 9-10

beragama (freedom of religion). Sementara itu, prinsip kedua terbagi menjadi dua bagian: bagian (a) yang dikenal dengan "prinsip perbedaan" (difference principle), dan bagian (b) yang disebut "prinsip kesetaraan peluang" (equal opportunity principle), sedangkan prinsip yang kedua "prinsip perbedaan" yang tercantum pada bagian (a) berfokus pada ketidaksamaan yang dianggap sah jika diatur dengan bijaksana dan terkontrol, dengan tujuan untuk memberi keuntungan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan.

Sementara itu, prinsip kesetaraan kesempatan dalam bagian (b) tidak hanya memperhatikan kualitas kemampuan, tetapi juga faktor kemauan dan kebutuhan yang turut mempengaruhi kualitas tersebut. Karena itu, perbedaan dalam kesempatan yang muncul akibat variasi kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat diterima sebagai suatu keadilan menurut Rawls. Di sisi lain, prinsip pertama menegaskan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban dasar, sedangkan prinsip kedua membahas ketimpangan sosial dan ekonomi yang diterima selama ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi pihak semua pihak terutama bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Rawls menegaskan bahwa dalam situasi dimana prinsip-prinsip ini saling bertentangan, perlu ada urutan prioritas yang jelas. Prinsip pertama harus diutamakan di atas prinsip kedua, sementara prinsip kedua lebih diutamakan di prinsip kedua, sementara prinsip kedua lebih diutamakan daripada prinsip-prinsip lainnya. Untuk menciptakan masyarakat yang adil, Rawls memandang hak dasar atas kebebasan sebagai nilai yang paling penting.

Oleh karena itu, setiap individu harus dijamin memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai posisi atau peran tertentu. Rawls juga menyimpulkan bahwa perbedaan antar individu dapat diterima, asalkan perbedaan tersebut memberikan manfaat yang

lebih besar atau keuntungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

Teori Keadilan dalam putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel ini mencerminkan pertimbangan majelis hakim yang menggali substansi gugatan. Meskipun objek hukum berakar dari akad pembiayaan Syariah, hakim menilai bahwa sengketa bukan pada substansi akad, melainkan pada proses eksekusi lelang yang dilakukan bank. Dengan menolak gugatan karena tidak terbukti adanya pelanggaran prosedur hukum oleh Tergugat, majelis menunjukkan sikap adil kepada pihak yang bertindak sesuai aturan.

Selain itu, tidak adanya perlakuan istimewa kepada pihak penggugat atau tergugat menunjukkan bahwa asas equality before the law dijunjung tinggi. Konsep keadilan tidak hanya diartikan sebagai pemberian kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya, tetapi juga bagaimana hukum mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Proses hukum yang diterapkan mencerminkan keadilan procedural. Hakim menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk berargumentasi, dan keputusan diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini memenuhi prinsip kebebasan setara.

Kemudian, dari segi prinsip perbedaan bahwa hakim memprioritaskan pihak I yang berada dalam posisi dirugikan akibat pelelangan SHM yang tidak sesuai dengan aturan hukum. ini sejalan dengan difference principle, karena keputusan ini mengoreksi solusi pemberdayaan bagi pihak ke II untuk memperbaiki kesalahan. Jika solusi tersebut diberikan, maka keputusan akan lebih mencerminkan keadilan substantif yang seimbang. Berdasarkan prinsip procedural dan substantif bahwa proses hukum yang diikuti telah memberikan ruang bagi semua pihak untuk didengar. Hakim juga merujuk pada hukum yang berlaku, seperti Fatwa DSN dan KHES memperkuat legalitas putusan.

Berdasarkan tinjauan hukum tentang kasus sengketa murabahah oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri pada putusan Nomor 26/PDT.G/PN.JKT.Sel menunjukkan bahwa pengadilan mengakui keabsahan akad murabahah sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata dan Syariah. Sengketa lebih melihat sebagai masalah wanprestasi nasabah daripada cacat akad. namun, putusan ini juga memberi gambaran bahwa masih kaburnya kewenangan mengadili sengketa perbankan Syariah antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama waktu itu.

Tinjauan hukum tentang kasus sengketa murabahah pada putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel dilihat dari Hukum Perdata bahwa hubungan bank dan nasabah dalam akad murabahah dipandang sebagai perjanjian jual beli dengan pembayaran tangguh, tunduk pada asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata yaitu asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kemudian, dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa murabahah adalah akad yang sah menurut fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah, selama membeli barang terlebih dahulu lalu menjual kepada nasabah dengan margin keuntungan.

Kemudian, dilihat dari hukum acara bahwa meskipun idealnya sengketa perbankan Syariah diperiksa oleh Pengadilan Agama pasal 49 huruf UU No. 3 Tahun 2006⁸⁴ dalam praktiknya perkara ini justru diputus oleh Pengadilan Negeri, ini menimbulkan catatan tentang inkonsistensi kewenangan absolut. Kemudian jika dilihat Hukum acara menurut HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) pada putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel bahwa secara procedural, Pengadilan

⁸⁴ Eliana Lailatul Khofifa, "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Putusan Tingkat Pertama No. 0175/Pdt.G/2020.PA.Kdr dan Putusan Banding No. 487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)", (Jurnal Ilmiah Hukum: Vol. 8 Nomor 2: 2022), 44-45

Negeri Jakarta Selatan sudah menjalankan HIR dengan benar mulai dari pendaftaran, pemanggilan, pembuktian, hingga putusan. Namun, secara materi kewenangan absolut, bila ia merujuk pada UU Peradilan Agama, seharusnya perkara ekonomi Syariah tidak lagi diperiksa di Pengadilan Negeri melainkan di Pengadilan Agama. karena HIR tidak mengatur khusus tentang sengketa Syariah, maka hakim Pengadilan Negeri tetap berpegang pada pasal 118 HIR. Hal ini, menimbulkan konflik antara hukum acara formil (HIR) dan hukum acara khusus (UU Peradilan Agama).

Jika ditinjau dari perspektif hukum acara, putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara HIR sebagai hukum acara perdata umum dengan UU peradilan sebagai hukum acara khusus yang berlaku perkara ekonomi Syariah. Menurut pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang berdasarkan domisili tergugat. Atas dasar itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dan memeriksa gugatan sengketa murabahah ini. Secara formal tahapan persidangan telah sesuai dengan ketentuan HIR, mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, pertukaran jawaban–replik–duplik, pembuktian (Pasal 164 HIR), hingga pembacaan putusan (Pasal 178 HIR). Dengan demikian, dari sisi prosedural acara umum, putusan ini tidak menyalahi ketentuan HIR. Namun, jika ditinjau dari UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa akad murabahah, berada pada Peradilan Agama (Pasal 49 huruf

i). Artinya, secara *lex specialis*, seharusnya sengketa murabahah tidak lagi diperiksa oleh Pengadilan Negeri, melainkan oleh Pengadilan Agama.⁸⁵

Terlihat bahwa letak kritik terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan tetap memeriksa dan memutus perkara murabahah, pengadilan umum seakan masih memandang sengketa akad syariah sebagai perkara perdata biasa yang tunduk pada HIR. Padahal, secara normatif, murabahah adalah akad syariah yang harus diperiksa berdasarkan hukum acara peradilan agama, dengan memperhatikan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Kondisi ini mencerminkan adanya masa transisi dan tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dari sudut pandang teori hukum acara, hakim seharusnya lebih mengutamakan ketentuan *lex specialis* (UU Peradilan Agama) daripada *lex generalis* (HIR). Akan tetapi, praktik peradilan menunjukkan masih adanya keraguan dan perbedaan interpretasi kewenangan, sehingga sengketa murabahah tetap diputus berdasarkan mekanisme HIR di Pengadilan Negeri.

Jika dalam perspektif teori keadilan, bahwa putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada aspek kepastian hukum formal sebagaimana diatur dalam HIR. Proses pemeriksaan perkara dimulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, pembuktian hingga putusan memang sesuai dengan ketentuan acara perdata umum, sehingga secara prosedural terpenuhi. Namun, pendekatan ini lebih merefleksikan apa yang oleh Gustav Radbruch disebut sebagai kepastian hukum, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan kurang mendapat perhatian.

⁸⁵ Putusan Nomor 26/PDt.G/2015/PN.JKT.SEL

Hal ini terlihat dari cara hakim memandang akad murabahah hanya sebagai perjanjian jual beli kredit biasa, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang melekat di dalamnya, seperti larangan mengambil keuntungan dari denda keterlambatan yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Jika dianalisis lebih jauh dengan teori keadilan John Rawls, putusan ini juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *justice as fairness*. Prinsip pertama Rawls, yaitu equal liberty, menuntut agar nasabah mendapat hak yang sama atas pembiayaan syariah yang transparan dan adil, sedangkan prinsip kedua, difference principle, menekankan bahwa ketidaksetaraan ekonomi hanya sah apabila memberi manfaat bagi pihak yang kurang beruntung. Dalam konteks murabahah, hal ini berarti bahwa denda keterlambatan seharusnya tidak memperkaya bank, melainkan disalurkan bagi kepentingan sosial. Dengan tetap memutus perkara berdasarkan mekanisme HIR dan mengesampingkan ketentuan *lex specialis* dalam UU Peradilan Agama, hakim sebenarnya telah menegakkan keadilan formal, tetapi belum mampu menghadirkan keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai syariah maupun prinsip *fairness*.

Dalam perspektif teori kemanfaatan hukum, hukum seharusnya tidak hanya menegaskan kepastian dan procedural formal, tetapi juga tidak mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham menegaskan bahwa tujuan hukum adalah “*The greatest happiness for the greatest number*” atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jika ditinjau dari putusan sengketa murabahah ini, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang telah menegakkan hukum acara sesuai dengan HIR, sehingga tercapai kepastian hukum bagi para pihak. Akan tetapi, manfaat sosial dari putusan

ini masih dipertanyakan, sebab hakim memandang akad murabahah semata-mata sebagai jual beli kredit tanpa memperlihatkan nilai kemanfaatan yang dijamin oleh prinsip Syariah.

Dalam praktik perbankan Syariah, denda keterlambatan pembayaran tidak boleh dinikmati oleh bank sebagai keuntungan, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Ketentuan ini sejatinya sejalan dengan teori utilitarianisme John Stuart Mill yang menekankan bahwa manfaat hukum harus mempertimbangkan kebahagiaan kolektif, bukan hanya kepentingan individual dan institusi. Namun, dengan tetap menggunakan pendekatan HIR dan mengabaikan *lex specialis* UU Peradilan Agama, putusan ini lebih banyak memberikan kemanfaatan bagi bank sebagai pihak kuat, sementara manfaat sosial yang seharusnya lahir dari akad Syariah tidak terwujud.

Oleh karena itu, dari sudut pandang teori kemanfaatan, putusan ini baru memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi belum optimal dalam menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan aspek formal procedural yang bersumber dari HIR. Menurut Gustav Radburch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental hukum disamping keadilan dan kemanfaatan. Dengan memeriksa perkara murabahah melalui mekanisme HIR, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupaya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, gugatan diterima sesuai Pasal 118 HIR, pemeriksaan bukti dilakukan dengan merujuk Pasal 164 HIR, dan putusan dijatuhkan sesuai dengan Pasal 178 HIR. Dari sisi procedural, langkah ini

menegakkan kepastian hukum karena keputusan lahir berdasarkan aturan acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.⁸⁶

Namun demikian, kepastian hukum yang ditegakkan dalam putusan ini masih bersifat formal positivistik, karena hanya berpegang pada ketentuan HIR tanpa memperhatikan aturan *lex specialis*, yaitu Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk memeriksa sengketa ekonomi Syariah, termasuk murabahah. Akibatnya, meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum dari segi secara *lex generalis*, ia justru menimbulkan ketidakpastian dari segi sistem hukum nasional karena mengabaikan ketentuan *lex specialis*. Dengan kata lain, kepastian hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri lebih menekankan kepastian procedural, tetapi mengorbankan kepastian substantif terkait forum penyelesaian sengketa yang tepat.

2. Analisis Putusan Majelis Hakim Menyelesaikan perkara Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

Dalam perkara Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari tergugat yang meminta perkara dialihkan ke Peradilan Agama. Hakim beralasan bahwa yang disengketakan bukan akad murabahah itu sendiri, melainkan keabsahan pelaksanaan lelang eksekusi agunan oleh bank dan KPKNL. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tetap berwenang memeriksa perkara ini.

Selanjutnya, majelis hakim memeriksa pokok perkara dengan menilai ada tidaknya wanprestasi dari debitur serta apakah proses lelang telah sesuai prosedur

⁸⁶ Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

hukum, yakni Undang-Undang Hak Tanggungan dan lelang. Fokus hakim lebih kepada aspek procedural dan legalitas eksekusi daripada substansi prinsip Syariah akad murabahah. Pada akhirnya, gugatan penggugatan tidak dikabulkan di tingkat pertama, sehingga pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan.⁸⁷

Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan menilai terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat yang berpendapat sengketa murabahah seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Agama. Namun, hakim dalam putusan sela menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara yang diajukan bukan sengketa mengenai akad murabahah atau prinsip Syariah, melainkan mengenai keabsahan pelaksanaan lelang eksekusi agunan yang dilakukan oleh bank melalui KPKNL. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa Peradilan Negeri tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah menyelesaikan perkara kewenangan hakim masuk ke pokok perkara. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti terkait pelaksanaan lelang, mulai dari pemenuhan syarat wanprestasi, dasar hak tanggungan, pengumuman lelang, hingga risalah lelang. Hakim menilai bahwa akad pembiayaan murabahah yang menjadi dasar hubungan hakim para pihak sah secara hukum perdata dan penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi kewajiban pembiayaan. Karena itu, pelaksanaan eksekusi jaminan dinilai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

⁸⁷ Almaida Purnama Sari, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.PBr di Pengadilan Pekanbaru)", (Jurnal Studi Hukum Islam: Vol. 12 No 2: 2023), hlm. 62-63

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak mengabulkan gugatan penggugat yang artinya hakim menegaskan bahwa tindakan bank dan KPKNL dalam melelang objek jaminan tidak bertentangan dengan hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lebih menekankan pada aspek kepastian hukum prosedural dalam pelaksanaan eksekusi, sementara aspek kesesuaian dengan prinsip syariah tidak menjadi fokus utama. Karena tidak puas dengan hasil tersebut, pihak penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan.⁸⁸

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut ditolak, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, setelah menilai pokok perkara, majelis menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak beralasan hukum. Dengan amar tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah bersama KPKNL telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat. Karena itu, keberatan penggugat tidak dikabulkan.

Dalam perspektif teori keadilan menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi keadilan distributif dan komutatif. Dalam kasus ini, Majelis hakim menilai bahwa penggugat telah wanprestasi. Oleh karena itu secara keadilan komutatif hakim menilai wajar apabila bank menggunakan haknya untuk mengeksekusi agunan sesuai dengan porsi kewajiban debitur. Hakim ingin menjaga keseimbangan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, nasabah sehingga hak bank sebagai pemegang hak tanggungan tidak dikesampingkan.

⁸⁸ Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

Menurut Jeremy Bentham⁸⁹ jika dilihat dari teori kemanfaatan hukum, tujuan hukum dalam konteks putusan ini, majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh bank dan KPKNL sah menurut hukum. Pertimbangan hakim tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan lebih mengutamakan kepastian jalannya mekanisme perbankan dan eksekusi jaminan, sehingga sistem pembiayaan tetap berjalan stabil. Dengan adanya putusan itu, kepentingan publik yang lebih luas—yakni stabilitas lembaga keuangan syariah, perlindungan hak kreditur, dan kelancaran mekanisme lelang tetap terjamin.

Namun, dari sisi kemanfaatan bagi individu, khususnya debitur sebagai penggugat, putusan ini justru kurang menghadirkan manfaat. Debitur yang posisinya lebih lemah tidak mendapat ruang keadilan substantif, karena hakim hanya menilai aspek formal prosedural eksekusi tanpa mempertimbangkan beban sosial-ekonomi yang ditanggung oleh debitur. Akibatnya, manfaat hukum dalam perkara ini lebih banyak dirasakan oleh lembaga keuangan sebagai pihak kuat, sementara bagi nasabah hanya berujung pada kerugian tambahan akibat hilangnya aset jaminan.

Dengan demikian, jika ditinjau dari teori kemanfaatan, putusan hakim ini menghadirkan kemanfaatan kolektif dalam menjaga kepastian dan keberlangsungan sistem pembiayaan nasional, tetapi mengorbankan kemanfaatan individual debitur yang seharusnya juga dilindungi. Idealnya, hukum tidak hanya menjaga kepentingan lembaga besar, tetapi juga harus memberi manfaat sosial bagi masyarakat luas, termasuk kelompok yang lemah. Oleh karena itu, putusan ini bisa dikritik karena menghasilkan manfaat yang asimetris lebih menguntungkan kreditur ketimbang memberikan perlindungan adil bagi debitur.

⁸⁹ V. Andri Hananto, "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu" (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum: Vol. 2 No. 1: 2025), hlm. 74

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, majelis hakim lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dengan menolak gugatan penggugat dan menegaskan bahwa proses eksekusi lelang oleh bank dan KPKNL sah menurut hukum. Hakim memutus berdasarkan norma positif yang berlaku, yakni Undang-Undang Hak Tanggungan, KUH Perdata tentang wanprestasi, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang lelang. Dengan demikian, putusan ini menghadirkan kepastian hukum formal, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi publik yang mengandalkan tertib administrasi dalam eksekusi jaminan.

Kepastian hukum tampak dari sikap hakim yang konsisten menilai gugatan penggugat tidak berdasar, karena penggugat terbukti wanprestasi. Artinya, putusan ini memberikan sinyal yang jelas bahwa dalam hubungan kontraktual, pihak yang berutang harus memenuhi kewajibannya, dan jika lalai, agunan dapat dieksekusi sesuai prosedur.

Kepastian hukum ini penting untuk menjaga kepercayaan dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah, agar mekanisme pembiayaan tetap berjalan tanpa hambatan akibat gugatan debitur yang tidak beralasan hukum.

Namun, penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum juga menimbulkan kelemahan. Putusan ini mengabaikan sisi keadilan substantif bagi debitur yang lebih lemah, karena hakim hanya berpegang pada prosedur formal. Dengan demikian, meskipun putusan ini berhasil memberikan kepastian hukum, ia berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari sisi keadilan. Hal ini sejalan dengan

kritik Radbruch bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Analisis Majelis Hakim menetapkan Landasan pada Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL

Majelis hakim dalam perkara ini pertama-tama menetapkan landasan kewenangan (kompetensi absolut). Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Agama karena menyangkut akad murabahah. Namun, hakim menilai bahwa objek gugatan bukan menyangkut keabsahan akad syariah, melainkan sengketa mengenai proses pelaksanaan lelang eksekusi agunan.

Oleh karena itu, hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang, karena lelang eksekusi diatur dalam UU Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang, yang merupakan ranah hukum perdata umum, bukan hukum acara peradilan agama. Selanjutnya, dalam menilai pokok perkara, hakim menggunakan landasan hukum berupa:⁹⁰

1. Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi, untuk menilai apakah penggugat telah ingkar janji;
2. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur untuk melelang objek jaminan jika debitur wanprestasi;

⁹⁰ V. Andri Hananto, "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu" (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum: Vol. 2 No. 1: 2025), hlm. 76

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur tata cara dan prosedur lelang melalui KPKNL

Berdasarkan landasan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa debitur memang telah wanprestasi dan bank bersama KPKNL telah melaksanakan lelang sesuai ketentuan hukum positif. Dengan demikian, landasan putusan hakim lebih menekankan pada aspek kepastian hukum formal melalui undang-undang dan regulasi positif yang berlaku, bukan pada asas keadilan syariah.

